



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 112/Pid.B/2018/PN Bnr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUWANDI Bin (Alm) SUTOYO.**
2. Tempat lahir : Banjarnegara.
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 3 April 1977.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Rakitan RT. 03 RW. 03 Dukuh Jambon  
Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Pahotma Butar-Butar, S.H. beralamat di Jalan Soekarno Hatta RT. 003 RW. 002 Kelurahan Karangmanayar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2018;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 112/Pid.B/2018/PN Bnr tanggal 9 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2018/PN Bnr tanggal 9 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUWANDI Bin (alm) SUTOYO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan dan Ancaman sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 368 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWANDI Bin (alm) SUTOYO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa didalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dikembalikan kepada korban SOPYAN SAFRUDIN Bin Alm. KARTA WIRJA.
  - 1 (satu) unit KBM merk DAIHATSU AYL 1.0 M MT, Jenis MPNP / Minibus, Tahun 2016, warna merah, Nomor Polisi: R-8828-JD, Nomor Rangka: MHKS4DA2JGJ022721, Nomor Mesin: 1KRA296366, beserta kunci kontak.
  - 1 (satu) lembar STNK KBM merk DAIHATSU AYL 1.0 M MT, Jenis MPNP / Minibus, Tahun 2016, warna merah, Nomor Polisi: R-8828-JD, Nomor Rangka: MHKS4DA2JGJ022721, Nomor Mesin: 1KRA296366, atas nama SUWANDI alamat Rakitan RT. 03/03 Madukara Banjarnegara.
  - 1 (satu) potong baju warna hitam kombinasi kuning yang pada bagian depan kiri terdapat lambang "GMBI" dan terdapat tulisan "SUWANDI", pada bagian depan sebelah kanan terdapat lambang "GARUDA" dan terdapat tulisan "KET.DISTRIK" pada bagian belakang terdapat lambang "GMBI 354" dan terdapat tulisan "BANJARNEGARA", dan pada lengan kanan dan kiri terdapat tulisan "LSM-GMBI 354". Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Kesatu

Bahwa Terdakwa SUWANDI Bin (Alm) SUTOYO, pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 di Jalan Raya Kaliurip Sered turut Desa Sered Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa datang ke lokasi proyek peningkatan jalan ruas jalan Petambakan-Kaliurip berupa pekerjaan pengaspalan dengan mengendarai mobil Daihatsu Ayla warna merah yang diparkir dengan posisi meringsek memasuki jalan aspal baru diantara alat Tire Roller dengan Tandem Roller (alat menggilas aspal), kemudian Terdakwa menelphone anak buahnya dengan berkata "*Munggah-munggah ayo podo munggah maring dhuwur* (Naik-naik...ayo pada naik keatas), setelah itu datang anak buah Terdakwa sekitar 15 (lima belas orang) menghentikan pekerjaan dan Terdakwa berteriak keras "*Mandeg-mandeg...!!!*" (berhenti-berhenti), sehingga menyebabkan pekerjaan pengaspalan berhenti bekerja. Selanjutnya SOPYAN SAFRUDIN Bin Alm.KARTA WIRJA selaku mandor PT HARYA DEWA yang mengerjakan proyek tersebut datang menemui Terdakwa untuk menanyakan maksud kedatangan Terdakwa karena telah menghalangi pekerjaan hingga pekerjaan berhenti. Bahwa Terdakwa yang mengatasnamakan GMBI berkata dengan nada bicara yang keras dan raut wajah marah melakukan percakapan dengan SOPYAN SAFRUDIN Bin Alm.KARTA WIRJA sebagai berikut:

SOPYAN S: "*Mas kenapa kok kerjaan saya diberhentikan?*".

Terdakwa: "*Ya aspal kerjaan kamu ganggu masyarakat, jalan ditutup semua, dari atas dari bawah gak bisa lewat !*".

SOPYAN S: "*Lah ini kan kerjaan kita kan aspal, alatnya tiga meter, sedangkan jalanya tiga meter, ya otomatis harus ditutup total dulu sementara hari ini supaya kita bisa kerja*".

Terdakwa: "*Ya perusahaan kan cari keuntungan!, sedangkan sementara ini masyarakat yang dirugikan!*".

SOPYAN S: "*Terus maunya gimana, saya minta solusinya baiknya gimana?*"

Terdakwa: "*Yang namanya perusahaan cari keuntungan, ya harus ada pengertiannya!*".

SOPYAN S: "*Lah itu maksudnya pengertian yang seperti apa, saya tidak jelas*"

Terdakwa: "*Yang namanya perusahaan punya keuntungan besar ya harus ngerti lah!*".

SOPYAN S: "*Lah kalau kemauan bapak seperti itu kalau cuman untuk beli rokok atau minum ya gak papa*"

Terdakwa: "*Saya gak butuh rokok, buat apa kalau hanya untuk beli rokok!*"

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SOPYAN S: "Lah terus maunya berapa?"

Terdakwa: "Kaya gini aja, saya kan lagi pesen atribut GMBI enam puluh sembilan biji, harganya perbiji lima puluh ribu".

SOPYAN S: "Kalau saya paling bisa bantu satu juta setengah"

Terdakwa: "Lah satu juta setengah ya gak bisa!"

Teman dari Terdakwa: "Lah kalau kaya gitu jalanya tak tutup aja hari ini biar gak bisa kerja sekalian!".

SOPYAN S: Ya jangan mas, kita cari yang terbaik aja, kalau jalan ditutup nanti kerugian saya berapa, sedangkan aspal kita sudah diproduksi banyak".

Setelah itu Terdakwa agak geser mendekat ke temanya sambil berbisik-bisik, setelah itu Terdakwa kembali berhadapan dengan SOPYAN S.

Terdakwa: "Yaudah gini aja kalau ada uang tiga juta gak papa, nanti tidak diganggu dan silakan kerja dilanjut.!"

SOPYAN S: "Oiya nanti tak telpon ke pimpinan saya dulu".

- Bahwa selanjutnya SOPYAN SAFRUDIN Bin Alm.KARTA WIRJA menelphone sdr.SUGENG KARYOTO memberitahu hal tersebut dan SUGENG KARYOTO memberikan petunjuk bahwa dengan pertimbangan aspal sudah terlanjur digelar kemudian berhenti karena perbuatan Terdakwa, sehingga akan menanggung banyak resiko dan kerugian, maka SUGENG KARYOTO mempersilahkan agar dinego kembali dan apabila tidak bisa maka dengan terpaksa SUGENG KARYOTO memberikan apa yang diminta oleh Terdakwa tersebut. Bahwa selanjutnya SOPYAN SAFRUDIN Bin Alm.KARTA WIRJA berjalan menuju kearah mobil Daihatsu Ayla warna merah menghadap Terdakwa, selanjutnya SOPYAN SAFRUDIN Bin Alm.KARTA WIRJA memberikan uang miliknya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa dengan cara ditaruh di dalam mobil Daihatsu Ayla warna merah pada atas jok depan sebelah kanan. Selanjutnya selang beberapa saat kemudian Terdakwa berikut teman-temanya juga meninggalkan lokasi proyek sehingga pekerjaan pengaspalan dapat dilanjutkan.
- Bahwa SOPYAN SAFRUDIN Bin Alm.KARTA WIRJA merasa tertekan dan ketakutan atas kedatangan Terdakwa dan teman-temannya yang menghentikan pekerjaan pengaspalan yang dikhawatirkan akan menyebabkan kualitas aspal jalan tidak maksimal dan berpotensi PT HARYA DEWA mengalami kerugian karena tidak lolos kualitas dan berpengaruh dalam pembayaran proyek, sehingga SOPYAN SAFRUDIN Bin Alm.KARTA WIRJA memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatasnamakan GMBI tidak mempunyai hak untuk menghentikan pekerjaan proyek peningkatan jalan ruas jalan Petambakan-Kaliurip serta tidak berhak untuk meminta dan menerima uang dari SOPYAN SAFRUDIN Bin Alm.KARTA WIRJA sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 368 KUHP.

ATAU  
Kedua

Bahwa Terdakwa SUWANDI Bin (Alm) SUTOYO, pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 di Jalan Raya Kaliurip Sered turut Desa Sered Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa datang ke lokasi proyek peningkatan jalan ruas jalan Petambakan-Kaliurip berupa pekerjaan pengaspalan dengan mengendarai mobil Daihatsu Ayla warna merah yang diparkir dengan posisi miringsek memasuki jalan aspal baru diantara alat Tire Roller dengan Tandem Roller (alat menggilas aspal), kemudian Terdakwa menelphone anak buahnya dengan berkata “*Munggah-munggah ayo podo munggah maring dhuwur* (Naik-naik...ayo pada naik keatas), setelah itu datang anak buah Terdakwa sekitar 15 (lima belas orang) menghentikan pekerjaan dan Terdakwa berteriak keras “*Mandeg-mandeg...!!!*” (berhenti-berhenti), sehingga menyebabkan pekerjaan pengaspalan berhenti bekerja. Selanjutnya SOPYAN SAFRUDIN Bin Alm.KARTA WIRJA selaku mandor PT HARYA DEWA yang mengerjakan proyek tersebut datang menemui Terdakwa untuk menanyakan maksud kedatangan Terdakwa karena telah menghalangi pekerjaan hingga pekerjaan berhenti. Bahwa Terdakwa yang mengatasnamakan GMBI berkata dengan nada bicara yang keras dan raut wajah marah melakukan percakapan dengan SOPYAN SAFRUDIN Bin Alm.KARTA WIRJA sebagai berikut:

SOPYAN S: “*Mas kenapa kok kerjaan saya diberhentikan?*”.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Bnr





Terdakwa: "Ya *aspal* kerjaan kamu ganggu masyarakat, jalan ditutup semua, dari atas dari bawah gak bisa lewat !".

SOPYAN S: " *Lah ini kan kerjaan kita kan aspal, alatnya tiga meter, sedangkan jalanya tiga meter, ya otomatis harus ditutup total dulu sementara hari ini supaya kita bisa kerja*".

Terdakwa: "Ya perusahaan kan cari keuntungan!, sedangkan sementara ini masyarakat yang dirugikan"!.

SOPYAN S: "Terus maunya gimana, saya minta solusinya baiknya gimana?"

Terdakwa: "Yang namanya perusahaan cari keuntungan, ya harus ada pengertiannya"!.

SOPYAN S: "Lah itu maksudnya pengertian yang seperti apa, saya tidak jelas"

Terdakwa: Yang namanya perusahaan punya keuntungan besar ya harus ngerti lah!"

SOPYAN S: "Lah kalau kemauan bapak seperti itu kalau cuman untuk beli rokok atau minum ya gak papa"

Terdakwa: "Saya gak butuh rokok, buat apa kalau hanya untuk beli rokok!"

SOPYAN S: " *Lah terus maunya berapa?*"

Terdakwa: " *Kaya gini aja, saya kan lagi pesen atribut GMBI enam puluh sembilan biji, harganya perbiji lima puluh ribu*".

SOPYAN S: "Kalau saya paling bisa bantu satu juta setengah"

Terdakwa: "Lah satu juta setengah ya gak bisa!"

Teman dari Terdakwa: " *Lah kalau kaya gitu jalanya tak tutup aja hari ini biar gak bisa kerja sekalian*"!.

SOPYAN S: Ya jangan mas, kita cari yang terbaik aja, kalau jalan ditutup nanti kerugian saya berapa, sedangkan aspal kita sudah diproduksi banyak".

Setelah itu Terdakwa agak geser mendekat ke temanya sambil berbisik-bisik, setelah itu Terdakwa kembali berhadapan dengan SOPYAN S.

Terdakwa: " *Yaudah gini aja kalau ada uang tiga juta gak papa, nanti tidak diganggu dan silakan kerja dilanjut.*!"

SOPYAN S: "Oiya nanti tak telpn ke pimpinan saya dulu".

- Bahwa selanjutnya SOPYAN SAFRUDIN Bin Alm.KARTA WIRJA menelphone sdr.SUGENG KARYOTO memberitahu hal tersebut dan SUGENG KARYOTO memberikan petunjuk bahwa dengan pertimbangan aspal sudah terlanjur digelar kemudian berhenti karena perbuatan Terdakwa, sehingga akan menanggung banyak resiko dan kerugian, maka SUGENG KARYOTO mempersilahkan agar dinego kembali dan apabila tidak bisa maka dengan terpaksa SUGENG KARYOTO memberikan apa yang diminta oleh Terdakwa tersebut. Bahwa selanjutnya SOPYAN SAFRUDIN Bin Alm.KARTA WIRJA berjalan menuju kearah mobil Daihatsu Ayla warna merah menghadap Terdakwa, selanjutnya SOPYAN SAFRUDIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Alm.KARTA WIRJA memberikan uang miliknya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa dengan cara ditaruh di dalam mobil Daihatsu Ayla warna merah pada atas jok depan sebelah kanan. Selanjutnya selang beberapa saat kemudian Terdakwa berikut teman-temannya juga meninggalkan lokasi proyek sehingga pekerjaan pengaspalan dapat dilanjutkan.

- Bahwa SOPYAN SAFRUDIN Bin Alm.KARTA WIRJA merasa tertekan dan ketakutan atas kedatangan Terdakwa dan teman-temannya yang menghentikan pekerjaan pengaspalan yang dikhawatirkan akan menyebabkan kualitas aspal jalan tidak maksimal dan berpotensi PT HARYA DEWA mengalami kerugian karena tidak lolos kualitas dan berpengaruh dalam pembayaran proyek, sehingga SOPYAN SAFRUDIN Bin Alm.KARTA WIRJA menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengatasnamakan GMBI tidak mempunyai hak untuk menghentikan pekerjaan proyek peningkatan jalan ruas jalan Petambakan-Kaliurip serta tidak berhak memaksa SOPYAN SAFRUDIN Bin Alm.KARTA WIRJA melakukan penyerahan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sopyan Safrudin Bin Alm Karta Wirja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi terkait pekerjaan pengaspalan jalan raya Kaliurip Sered Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara pada hari Sabtu, 28 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 WIB di jalan raya Kaliurip-Sered Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
  - Bahwa Terdakwa pernah meminta sejumlah uang kepada Saksi terkait pekerjaan pengaspalan jalan yang saat itu sedang Saksi kerjakan di lokasi Desa Kaliurip menuju ke Sered, Kecamatan madukara Kabupaten Banjarnegara;
  - Bahwa awalnya Terdakwa datang menemui Saksi di lokasi proyek tersebut dan menghentikan pekerjaan pengaspalan lalu Terdakwa mengaku dari LSM GMBI (Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Bnr



Masyarakat Bawah Indonesia) Banjarnegara dan sebelumnya Saksi sering melihat Terdakwa melewati jalan tersebut dengan mengendarai mobil Ayla warna merah dan terdapat stiker GMBI;

- Bahwa dengan pertimbangan aspal yang sudah terhampar di jalan dan siap diratakan namun dihentikan oleh Terdakwa maka Saksi khawatir akan menderita kerugian begitu banyak dan bisa mengakibatkan proyek tidak lolos kualifikasi sehingga Saksi mempunyai pemikiran bahwa Terdakwa minta kompensasi dan Saksi akhirnya terpaksa menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi terkait pekerjaan pengaspalan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi lokasi dengan mengendarai mobil Ayla warna merah yang terdapat Stiker GMBI kemudian memarkirkan mobil tersebut dengan posisi memasuki jalan aspal baru tepatnya di depan alat Tire roller dan alat Tandem Roller sehingga pekerjaan pengaspalan tersebut berhenti lalu Saksi mendekati Wulan (pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjarnegara) dan menanyakan kepada Wulan terkait terhentinya pekerjaan pengaspalan jalan tersebut dan Wulan menerangkan kepada Saksi bahwa ada orang GMBI datang ke Lokasi proyek pengaspalan jalan dan meminta ketemu dengan Doni kemudian Saksi menelepon Doni untuk memberitahukan kejadian yang sedang berlangsung dan meminta Doni untuk datang ke lokasi, namun karena Doni tidak kunjung datang ke lokasi lalu Saksi berinisiatif untuk menemui Terdakwa dan saat itulah terjadilah percakapan antara saya dengan Sdr. SUWANDI sebagai berikut:

- Sopyan : "mas mengapa pekerjaan saya diberhentikan ?";  
Terdakwa : "ya aspal pekerjaan kamu mengganggu masyarakat, jalan ditutup semua, dari atas gak bisa masuk dari bawah gak bisa masuk";  
Saksi : "lah ini kan kerjaan saya kan aspal, alatnya 3 (tiga) meter, sedangkan jalannya 3 (tiga) meter, ya otomatis harus ditutup total sementara hari ini agar saya bisa kerja";  
Terdakwa : "ya Perusahaan kan cari keuntungan! Sedangkan sementara ini masyarakat yang dirugikan";  
Saksi : : "terus maunya gimana, saya minta solusinya baiknya gimana ?";  
Terdakwa : "yang namanya Perusahaan cari untung ya harus ada pengertiannya";





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi : "lah itu itu maksudnya pengertian yang seperti apa, saya tidak jelas";
- Terdakwa : "yang namanya Perusahaan punya keuntungan besar ya harus ngerti lah";
- Saksi : "lah kalau kemauan Bapak seperti itu kalau cuman untuk beli rokok atau minum ya gak papa";
- Terdakwa : "saya gak butuh rokok, buat apa kalau hanya untuk beli rokok";
- Saksi : "lah terus maunya berapa ?";
- Terdakwa : "kaya gini aja, saya kan lagi pesen atribut GMBI 69 (enam puluh sembilan) biji, harganya perbiji Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Saksi : "kalau saya paling bisa bantu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa : "lah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) gak bisa!! lah kalau kaya gitu jalannya tak tutup aja hari ini biar gak bisa kerja sekalian";
- Saksi : "ya jangan mas, kita cari yang terbaik aja, kalau jalan ditutup nanti kerugian saya berapa, sedangkan aspal sudah diproduksi banyak";
- Terdakwa : (bergeser mendekati temannya sambil berbisik-bisik lalu berkata) "ya udah gini aja kalau ada uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) gak papa, nanti tidak diganggu dan silahkan kerja dilanjut";
- Saksi : "oiya saya tak telpon ke Pimpinan saya dulu";
- Bahwa setelah percakapan tersebut Saksi bergeser sekitar 3 (tiga) meter untuk menelepon Sugeng Karyoto untuk memberitahukan bahwa aspal tidak bisa digelar karena dihentikan oleh GMBI yang diketuai oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta kompensasi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian dengan pertimbangan aspal sudah digelar dan takutnya menanggung banyak resiko lalu Saksi diperbolehkan menego kepada Terdakwa, setelah itu Saksi memanggil Terdakwa dan ketika sudah berhadapan lalu Saksi berkata "ini mas uangnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saya taruh dijok mobil depan Ayla Merah" lalu Saksi meninggalkan Terdakwa untuk melanjutkan pekerjaan dan beberapa menit kemudian Terdakwa dan teman-temannya juga meninggalkan lokasi dan pekerjaan berlanjut seperti biasa;
  - Bahwa pada saat itu ekspresi wajah dan intonasi bicara Terdakwa ketika terjadi percakapan tersebut dengan bersuara tinggi dan wajah masam, marah dan tidak bersahabat;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa dan teman-teman Terdakwa datang di lokasi, Saksi sedang berada di jalan bagian bawah sedang mengatur truck yang membawa aspal, setelah itu Saksi menengok ke belakang, diantara Tire Roller dan Tandem Roller terdapat mobil Ayla warna merah yang parkir menghalangi dan melindas aspal yang baru digelar dan menghambat pekerjaan pengaspalan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mendekati Wulan namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan karena jarak antara Saksi dengan mereka sekitar 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa ketika Saksi memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, saat itu Saksi mempunyai pertimbangan aspal sudah digelar daripada menanggung banyak resiko dan Saksi diperbolehkan menego kepada Terdakwa sehingga Saksi sebagai penanggungjawab lapangan yang bertanggung jawab penuh kepada pekerjaan Saksi dan keamanan 12 (dua belas) pekerja maka Saksi berpikir lebih baik menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang Saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi berpikir perusahaan tidak akan mengganti uang tersebut, tetapi Saksi lebih baik mengeluarkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari pada harus menanggung resiko kerugian pekerjaan yang lebih banyak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-temannya mendatangi lokasi pekerjaan pengaspalan yang sedang Saksi kerjakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diterima dari Saksi akan digunakan untuk apa oleh Terdakwa namun dari percakapan Saksi dengan Terdakwa sebelumnya bahwa uang tersebut akan digunakan untuk membayar atribut GMBI;
- Bahwa selama Saksi melaksanakan pekerjaan pengaspalan jalan tersebut tidak ada orang lain yang meminta uang seperti dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi merasa tertekan, pekerjaan terhambat, keselamatan Saksi dan pekerja terancam, dan Saksi menderita kerugian secara material sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sebelum Saksi memulai pekerjaan pengaspalan jalan tersebut Saksi telah memasang rambu-rambu peringatan pada setiap ujung jalan untuk memberitahukan kepada semua pemakai jalan bahwa sedang

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



terjadi pengerjaan pengaspalan jalan, sehingga pemakai jalan atau masyarakat memahami dan memaklumi keadaan yang mengganggu perjalanan mereka;

- Bahwa Saksi tidak pernah meminta bantuan LSM. GMBI untuk membantu memberikan pengamanan dalam proyek tersebut;
- Bahwa selama Saksi bekerja dalam proyek-proyek pengaspalan jalan, baru sekali ini ada orang yang meminta uang seperti Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi justru Saksi yang meminta kepada Terdakwa untuk menjaga keamanan lokasi pengaspalan jalan dari Kaliurip-Sered Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;

2. Wulandari Septi Nur Khayati Binti Slamet Sujoni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi mengenal Terdakwa pada awal bulan Juli 2018 saat Terdakwa mendatangi pekerjaan proyek peningkatan jalan Kenteng-Blitar yang mengaku dari LSM GMBI (Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa melakukan ancaman dan intimidasi terhadap pelaksana proyek peningkatan jalan Kenteng-Blitar tersebut pada hari Sabtu, 28 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bahwa pelaksana proyek peningkatan jalan Kenteng-Blitar tersebut adalah PT. Harya Dewa;
- Bahwa pada hari Sabtu, 28 Juli 2018 sekitar pukul 10.30 WIB Saksi berangkat ke lokasi proyek peningkatan ruas jalan raya Kaliurip-Blitar dengan diantar oleh suami Saksi, sekitar pukul 10.45 WIB Saksi sudah berada di lokasi pengaspalan jalan yang berada di Desa Sered Kecamatan madukara, Kabupaten Banjarnegara kemudian sekitar pukul 11.00 WIB datang ke lokasi pengaspalan 1 (satu) unit kendaraan Ayla warna merah dari arah Kaliurip kemudian berhenti di aspal yang baru digelar, tepatnya di belakang mesin Finisher dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan mobil Ayla tersebut berhenti ditengah jalan diatas aspal yang baru digelar, Saksi melihat di dalam mobil tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki dan menemui Saksi lalu Terdakwa menemui Saksi dan berkata "Iha ketemu Bapake maneh... teng Blitar ketemu malih teng mriki ketemu malih" (wah ketemu bapaknya lagi, di Blitar ketemu, disini ketemu lagi) kemudian Terdakwa menyalami kami semua dan pada saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu melihat suami Saksi lalu Terdakwa "lho Pak Ahmad teng mriki saweg napa ?" (loh Pak Ahmad disini baru apa ?) lalu suami Saksi menjawab "lha iki lagi nganter bojone" (lha ini baru nganter istri saya) kemudian Terdakwa berkata dengan nada keras "ini kan proyek menguntungkan sepihak hanya orang-orang tertentu banyak untung!!!" lalu Saksi menghubungi Andar Wahono selaku PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) setelah itu Terdakwa menelpon anak buahnya dan pada saat itu Saksi juga mendengar Terdakwa memanggil anak buahnya dengan berkata "munggah...munggah ayo pada munggah maring nduwur...!!!" (ayo naik-naik ayo pada naik keatas !!!) pada saat itu yang naik anak buah Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) orang dan Saksi melihat anak buah Terdakwa menghentikan pekerjaan pengaspalan dengan jalan menghalangi mesin Finisher aspal dengan kurag lebih 5 (lima) buah sepeda motor didepan mesin Finisher kurang lebih berjarak 3 (tiga) meter, sedangkan mobil Ayla warna merah posisi di belakang mesin Finisher kurang lebih berjarak 10 (sepuluh) meter di depan alat berat Tandem Roller, kemudian Terdakwa berteriak keras "mandeg... mandeg...!!!" (berhenti...berhenti...!!!) dan pada saat itu operator mesin Finisher melihat kepada Saksi kemudian Saksi berkata kepada kedua operator Finisher dan Tandem Roller "wis Pak mandek...mesine dipateni...kepengine dituruti bae sit" (sudah Pak mesinnya dimatikan, keinginannya di ikuti saja dulu) kemudian Terdakwa memerintahkan kedua operator mesin tersebut dengan nada keras "mudhun... mudhun..." (turun...turun...) kemudian kedua operator mesin tersebut mematikan alat berat dan turun dari alat berat lalu anak buah Terdakwa berbaris membentuk setengah lingkaran mendekati Saksi dan pelaksana proyek sehingga Saksi dan pelaksana proyek merasa terancam lalu Saksi berkata kepada Sopyan selaku mandor lapangan "Pak Sofyan tolong hubungi Pak Bambang dan Pak Doni" lalu Saksi meminta kepada Pak Mukhtar untuk menghubungi Pak Bambang dan Pak Doni dan saat itu anak buah Terdakwa bergerak maju dengan wajah tidak bersahabat, sehingga membuat anak Saksi menangis dan saat itu Sopyan menemui karyawannya yang sedang berkumpul di pinggir jalan dengan jarak kira-kira 10 (sepuluh) meter berusaha menelepon Pak Doni;

- Bahwa pada saat itu anak buah Terdakwa melakukan penekanan dengan cara mendekati Saksi dan berusaha memisahkan Saksi dengan Pak Mukhtar dan suami Saksi dan saat itu Saksi hanya diam saja namun

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Saksi merasa tidak nyaman maka Saksi minta turun bergabung dengan karyawan di bagian bawah dan ketika Saksi sedang berjalan ke bawah tetap dibuntuti oleh anak buah Terdakwa kemudian suami Saksi ikut turun menyusul Saksi lalu Saksi menemui Sopyan dan menanyakan apa sudah menghubungi Pak Bambang dan Pak Doni dan Sopyan menjawab sudah lalu Sopyan naik ke atas menemui Terdakwa dan kurang lebih 15 (lima belas) menit Sopyan turun ke tempat Saksi berkumpul lalu Saksi bertanya kepada Sopyan "gimana Pak?" lalu Sopyan menjawab "Suwandi telah meminta uang sebanyak lima juta lima ratus ribu rupiah namun saya hanya mampu mengasih tiga juta rupiah dan uangnya sudah saya kasihkan kepada Suwandi" lalu Saksi bertanya kepada Sopyan "apa tidak ada tanda terima biar tidak datang lagi" lalu Sopyan menjawab "nanti Suwandi akan bikin tanda terimanya dan saya disuruh datang kerumahnya"

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan bersama anak buahnya meninggalkan lokasi dan sekitar pukul 12.00 WIB datang anggota Polsek Madukara untuk mengamankan lokasi pengaspalan kemudian datang juga Pak Bambang dan Pak Doni dari PT. Harya Dewa, Pak Andar Wahono dan Pak Eko Nurdianto selaku PPTK setelah itu Saksi pulang;
- Bahwa pada pukul 16.00 WIB Saksi mendapat WA dari Pak Mukhtar dan telepon kepada Pak Andar Wahono pada pukul 17.00 WIB dapat berita bahwa Terdakwa telah diamankan di Polres Banjarnegara;
- Bahwa saat itu Saksi merasa tertekan dan terancam apabila tidak menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh Sopyan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-temannya mendatangi lokasi pekerjaan pengaspalan yang sedang di kerjakan;
- Bahwa selama Saksi melaksanakan pengawasan pekerjaan pengaspalan jalan tidak ada orang lain yang meminta uang seperti dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi merasa tertekan dan terancam karena pada saat itu ekspresi wajah dan intonasi bicara Terdakwa ketika terjadi percakapan tersebut dengan bersuara tinggi dan wajah masam, marah dan tidak bersahabat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum memulai pekerjaan pengaspalan jalan tersebut, pelaksana proyek telah memasang rambu-rambu peringatan pada setiap ujung jalan untuk memberitahukan kepada semua pemakai jalan;
- Bahwa setiap dilaksanakan pengerjaan pengaspalan jalan biasanya pemakai jalan atau masyarakat memahami dan memaklumi keadaan yang mengganggu perjalanan mereka;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Samin Bin Radin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 28 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Raya Kaliurip Sered masuk Desa Sered Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat datang sekelompok orang yang mengaku dari LSM GMBI (Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) ketika Saksi sedang bekerja mengerjakan proyek pengaspalan jalan raya Blitar-Kaliurip Kecamatan Banjarnegara sebagai tukang semprot yang menyemprot roda alat TRR (Taire Rood Roller) lalu Saksi melihat ada mobil Ayla warna merah yang tiba-tiba masuk ke lokasi proyek pengaspalan jalan lewat samping kanan TRR lalu Saksi sempat menghentikan laju mobil Ayla warna merah tersebut namun mobil Ayla warna merah tersebut justru berhenti di depan alat tandem dan Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang berada di dalam mobil dan duduk di bagian depan serta menggunakan baju seragam LSM. GMBI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah kedatangan sekelompok orang yang memakai seragam dari LSM. GMBI tersebut berada di lokasi proyek kemudian proyek berhenti karena dihentikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan orang-orang yang memakai seragam LSM. GMBI tersebut mendatangi area proyek pengaspalan namun saat itu pekerjaan pengaspalan tersebut dihentikan dan semua mesin juga dimatikan dan para pekerja tidak melakukan aktivitas, beberapa saat kemudian Saksi mengetahui Terdakwa meminta uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari mandor proyek yang bernama Sopyan;
- Bahwa selama Saksi bekerja dalam proyek-proyek pengaspalan jalan, baru sekali ini ada orang yang meminta uang seperti Terdakwa;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Wahid Adji Bin Alm. Waluyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 28 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Raya Kaliurip Sered masuk Desa Sered Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pada saat kejadian awal, Saksi tidak tahu karena posisi Saksi saat itu sedang bekerja dan berada di sebelah atas atau pada jalan yang sudah digelar aspal;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat mandor yang bernama Sopyan selaku pelaksana proyek pengaspalan telah menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan juga tidak mendengar pada saat penyerahan uang tersebut namun yang Saksi tahu pada hari Sabtu, 28 Juli 2018 sekitar pukul 15.30 WIB ketika Saksi berada di lokasi proyek ada orang dari perwakilan LSM. GMBI yang mau mengembalikan uang yang sudah diberikan oleh mandornya, namun saat itu Saksi takut dan tidak mau menerimanya namun Terdakwa tetap memaksa sehingga akhirnya Saksi mau menerima uang tersebut dan Saksi menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. Robangi Bin Afrodin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 28 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Raya Kaliurip Sered masuk Desa Sered Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 28 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 WIB di ruas jalan raya Kaliurip-Blitar di Desa Sered Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara saat Saksi akan persiapan melakukan pekerjaan pengaspalan bersama Budi Santoso lalu Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor matic dari arah bawah lalu menemui Saksi di pinggir jalan dan berkata "Doni ning ngendi kiye, di telpon ora tau diangkat!!! mandore endi ??? proyek iki ora ana ngertine, mengganggu masyarakat" (Doni ada dimana ? ini di telepon tidak pernah diangkat!! proyek ini tidak ada pengertiannya, mengganggu masyarakat) lalu Terdakwa menelepon Doni namun tidak diangkat lalu Terdakwa berkata "iki proyek nek ngganggu masyarakat tak stop !!" (ini proyek bila



mengganggu masyarakat, saya stop !!) lalu Terdakwa meninggalkan Saksi ke arah atas;

- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB ada datang ke lokasi pengaspalan 1 (satu) unit mobil Ayla warna merah berhenti di atas aspal yang baru digelar, tepatnya di depan alat berat tandem yang sedang Saksi operasikan dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan pada saat itu pengerjaan aspal terhenti, setelah itu Saksi melihat ke bawah ada beberapa orang dengan menggunakan sepeda motor ke arah lokasi pengaspalan tersebut dan pada saat itu ada 1 (satu) sepeda motor yang dipakai oleh orang yang berseragam LSM. GMBI yang memarkir sepeda motornya tepat di tengah jalan sehingga memalang jalan sehingga mengakibatkan jalan tertutup sehingga kegiatan pengaspalan tertutup lalu Saksi turun dari alat berat finisher dan menepi di jalan dan sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa pergi dari lokasi lalu pekerjaan dilanjutkan lagi;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB pada saat Saksi melakukan pekerjaan lalu ada mobil Ayla berwarna merah datang dari bawah dan mendekati Saksi di lokasi kemudian Terdakwa turun dari mobil dan menemui Wahid sambil berkata "ini saya mengembalikan uang, karena tadi perwakilan makanya saya kasihkan perwakilan untuk dikembalikan ke mandornya" lalu menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Wahid, setelah itu Terdakwa menunggu Sopyan dan Saksi pergi meninggalkan Terdakwa menuju mess di Desa Petambakan kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Saksi mendengar berita dari warga bahwa Terdakwa telah ditangkap;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menghentikan proses pengaspalan jalan tersebut sekitar 1 (satu) jam akan berdampak pada kualitas aspal jalan tersebut dimana hasilnya tidak maksimal dan berpotensi PT. Harya Dewa akan mengalami kerugian karena aspal yang sudah siap di finishing rusak sehingga akan menambah jumlah material aspal lagi yang digelar dan akan menambah biaya harus dikeluarkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. Sugeng Karyoto Bin Alm. Suwardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 28 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Raya Kaliurip Sered masuk Desa Sered Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meminta uang kepada Sopyan ketika Sopyan menelepon Saksi pada hari Sabtu, 28 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 WIB lalu terjadi percakapan sebagai berikut:
  - Sopyan : “halo Pak ini ada LSM. GMBI memberhentikan proyek pengaspalan dan meminta uang”;
  - Saksi : “kepiwe sih kejadiane ?” (bagaimana kejadiannya ?);
  - Sopyan : “kiye ada mobil abang sek ditumpaki Pak Wandu mandek neng mburi finisher terus ngarep finisher ana motor lima Pak karo gawa wong akeh Pak” (ini ada mobil berwarna merah yang dikemudikan oleh Pak Wandu berhenti di belakang mesin finisher dan ada lima unit sepeda motor dan ada banyak orang);
  - Saksi : “ngaspale wes akeh durung ndor ?” (aspal yang belum digelar masih banyak atau tidak ?);
  - Sopyan : “esih, esih lima dump truck maning” (masih, masih lima dump truck);
  - Saksi : “pira njaluke kuwe ?” (minta berapa ?);
  - Sopyan : “lima juta”;
  - Saksi : “akeh temen gawe apa ?” (banyak sekali buat apa ?);
  - Sopyan : “jare gawe operasional Pak” (bilanganya untuk operasional);
  - Saksi : “yo wes dirembug bae ndor seanane duit, sek penting sampeyan bisa kerjo maning” (ya di rembug aja ndor, yang penting pekerjaan bisa dilanjutkan) dan Sopyan menutup teleponnya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Sopyan telah menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sekitar pukul 20.00 WIB setelah Sopyan menelepon Saksi;
- Bahwa pada saat Sopyan menelepon Saksi diketahui Sopyan sangat ketakutan karena nada suara Sopyan sangat ketakutan dan Terdakwa meminta uang tersebut secara paksa kepada Sopyan;
- Bahwa Saksi selaku pihak dari PT. Harya Dewa tidak pernah meminta LSM. GMBI untuk membantu mengawasi pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh Sopyan adalah milik Sopyan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menghentikan proses pengaspalan jalan tersebut sekitar 1 (satu) jam akan berdampak pada kualitas aspal jalan tersebut dimana hasilnya tidak maksimal dan berpotensi PT. Harya Dewa akan mengalami kerugian karena aspal yang

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah siap di finishing rusak sehingga akan menambah jumlah material aspal lagi yang digelar dan akan menambah biaya harus dikeluarkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

7. Abdullah Junedi Alias Unded Bin Ibnu Majah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 28 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Raya Kaliurip Sered masuk Desa Sered Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 27 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 WIB sewaktu Saksi berada di Kantor LSM. GMBI di Jalan S. Parman 47, Kelurahan Parakancanggih, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Saksi selaku anggota LSM. GMBI diberitahukan oleh anggota LSM GMBI yang bernama Edi yang memberitahukan kepada Saksi bahwa pada hari Sabtu, 28 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 WIB akan diadakan Kerja Bakti Pengaspalan jalan di Desa Bogohan Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara dan setelah Saksi mendapatkan pemberitahuan dari Edi kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Sabtu, 28 Juli 2018 sekitar pukul 09.30 WIB sewaktu Saksi berada di rumah Saksi yang berada di Parakancanggih RT. 001 RW. 004 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Saksi mendapatkan telepon dari Edi yang mengingatkan agar Saksi berangkat kerja bakti di Desa Bogohan kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara kemudian sekitar pukul 10.55 WIB dengan mengendarai kendaraan milik Saksi kemudian Saksi berangkat menuju Ke Kantor GMBI, sesampainya di kantor GMBI Saksi melihat ada 3 (tiga) orang anggota GMBI lainnya yaitu Edi Haryadi dan Heru kemudian berangkat menuju ke Desa Bogohan Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara dengan posisi Saksi membonceng kendaraan Edi kemudian Saksi berhenti di Desa Blitar yang saat itu terdapat Proyek pengaspalan jalan Kaliurip-Blitar;
- Bahwa dengan jarak  $\pm 100$  (seratus) meter Saksi melihat Terdakwa sedang berbicara dengan orang lain yang tidak Saksi kenal lalu Haryadi dengan berjalan kaki menyusul Terdakwa yang pada saat itu sedang berbicara dengan seseorang tersebut dan tidak lama kemudian Saksi melihat dalam jarak  $\pm 100$  (seratus) meter Saksi melihat Terdakwa dan Haryadi langsung pergi dengan mengendarai kendaraan milik Terdakwa

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menuju ke kantor distrik GMBI setelah itu Edi meminta kepada Saksi dan teman-teman Saksi untuk ikut naik ke kantor Distrik GMBI wilayah Madukara (di rumah Terdakwa) setelah sampai di lokasi kantor Distrik GMBI kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa dan kemudian terjadi percakapan sebagai berikut:

Terdakwa : “iki nyong oleh duit seko mandor proyek tiga juta, tapi anggotane dewek ana sing kon ngatur jalan. Anas iki kowe jagani dalam proyek ya, soale nyong arep ana pertemuan maning nang sawung karo koperasi” (saya dapat uang dari penjaga proyek sebesar tiga juta tapi anggota kita ada yang mengatur jalan ya, Anas sekarang kamu jaga proyek sebab saya ada pertemuan di saung dengan koperasi);

Anas : “Siap”;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa. Edi, Haryadi dan anggota LSM. GMBI lainnya menuju ke saung untuk mengikuti rapat dengan koperasi ilegal dan sesampainya di saung kemudian Terdakwa, Saksi dan teman-teman yang lainnya langsung mengikuti rapat bersama dengan koperasi;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Saksi mengetahui ketika Terdakwa ditelepon oleh seseorang kemudian Terdakwa tersebut berbicara kepada Saksi, Edi, Haryadi, dan juga anggota LSM. GMBI lainnya “yuh munggah maning jujugna duit, timbang dadi rubes” (ayo naik lagi mengantar uang daripada bermasalah) setelah itu Terdakwa, Edi, Haryadi, Saksi dan anggota LSM. GMBI lainnya berangkat lagi menuju ke lokasi proyek jalan Kaliurip-Blitar untuk mengembalikan uang kepada Mandor proyek pengaspalan jalan;
- Bahwa sesampainya di lokasi proyek, Terdakwa tidak bertemu dengan mandor proyek pengaspalan tersebut kemudian Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada operator alat berat yang berada di lokasi tersebut, kemudian Saksi melihat Terdakwa menelepon seseorang namun Saksi tidak begitu paham siapakah yang ditelepon oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi masuk ke mobil milik Terdakwa dan tidur kemudian datang petugas kepolisian membawa Saksi untuk dimintai keterangan atas permasalahan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya peristiwa apa yang telah terjadi dan Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah Terdakwa bercerita kepada Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mendapatkan uang dari mandor proyek pengaspalan jalan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selain hal tersebut Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa dari perkataan Terdakwa yang disampaikan kepada anggota LSM. GMBI lainnya termasuk Saksi bahwa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut akan digunakan untuk pembuatan kaos LSM. GMBI untuk anggota LSM. GMBI lainnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, 28 Juli 2018 sekitar sore hari uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut telah dikembalikan kepada pekerja yang bekerja di proyek tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

8. Haryadi Bin Alm. Sarjono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 28 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Raya Kaliurip Sered masuk Desa Sered Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 27 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 WIB sewaktu Saksi berada di Kantor LSM. GMBI di Jalan S. Parman 47, Kelurahan Parakancangah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Saksi selaku anggota LSM. GMBI dihubungi oleh Terdakwa untuk mengikuti kegiatan LSM. GMBI berupa kerja bakti di sekitar wilayah Desa Bogohan dan Desa Rakitan Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 28 Juli 2018 dan pada hari Minggu, 29 Juli 2018 yang akan dimulai pukul 08.00 WIB;
- Bahwa pada hari Sabtu, 28 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk segera berangkat ke lokasi tempat kerja bakti namun Saksi meminta izin kepada Terdakwa untuk berangkat agak siang kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Saksi bersama dengan dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi bersama dengan Junaidi yang mengendarai sepeda motor milik Junaidi sendiri berhenti di perempatan Desa Blitar dan bertemu dengan anggota LSM. GMBI yang lainnya yaitu Heru, Nanang, Anas dan Ruswanto lalu Edi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa meminta untuk pergi ke arah Kaliurip menuju ke proyek pengaspalan jalan;
- Bahwa sesampainya di lokasi proyek tersebut sekitar pukul 11.00 WIB Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi di pinggir jalan dan Saksi

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Pur dan Ambar, beberapa menit kemudian Saksi dipanggil oleh Terdakwa yang posisinya berada di sebelah atas Saksi dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter lalu Saksi mendekati Terdakwa dan Saksi mengetahui ada percakapan antara Terdakwa dan Sopyan lalu Sopyan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah itu Saksi, Terdakwa dan anggota LSM. GMBI yang lainnya pergi ke rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DR. Arif Awaludin, S.H., M.Hum. dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah bekerja sebagai Staf Notaris Gati Sudardjo, S.H. pada tahun tahun 1992 sampai tahun 1993 kemudian ahli bekerja sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma (UNWIKU) Purwokerto sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang;
- Bahwa spesialisasi ahli adalah hukum pidana dan kriminologi;
- Bahwa ruang lingkup hukum pidana adalah seperangkat peraturan yang mengatur perbuatan-perbuatan dengan syarat tertentu yang jika dilanggar akan memperoleh sanksi hukum pidana;
- Bahwa delik atau kejahatan adalah perbuatan yang diatur dan memiliki sanksi pidana terhadap perbuatannya;
- Bahwa pembuktian alternatif dengan cara memilih dari dakwaan alternatif tersebut, mana yang paling sesuai dengan fakta di persidangan terkait dengan keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa;
- Bahwa pada Pasal 335 KUHP berisi tentang perbuatan tidak menyenangkan, perbuatan pengancaman menggunakan pisik seperti memukul dan sebagainya sedangkan Pasal 368 berorientasi pada aspek materi yaitu menyerahkan sejumlah barang sesuatu atau uang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa secara formal tidak terkait dan tidak ada kewenangan dengan proyek yang sedang berjalan tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengembalikan uang yang telah diterimanya kepada Saksi korban tidak bisa menghapuskan dari pertanggungjawaban Terdakwa atas apa yang telah dilakukannya namun itikad baik Terdakwa bisa meringankan;
- Bahwa ancaman kekerasan sudah masuk dalam perbuatan Terdakwa Terdakwa meskipun tidak menyebutkan kata "minta" tetapi apa yang Terdakwa lakukan terhadap korban mengandung isyarat meminta dan dalam Pasal 368 tersebut menyangkut pelaku atau pribadi;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai dakwaan yang dituduhkan kepada Terdakwa karena sudah terdapat momen penyerahan barang sesuatu maka sudah termasuk dalam pengertian Pasal 368;
- Bahwa inti dari Pasal 368 adalah untuk mendapatkan barang sesuatu dengan ancaman kekerasan;
- Bahwa ancaman kekerasan sudah masuk dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 28 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 WIB di jalan raya Kaliurip-Blitar tepatnya di Blok Wadasan, Desa Sered Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pada saat itu ada kegiatan pengaspalan jalan raya Kaliurip-Blitar yang berada di Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara yang dilakukan oleh pelaksana dari PT. Harya Dewa Purwokerto;
- Bahwa pada saat ada kegiatan pengaspalan jalan raya Kaliurip-Blitar yang berada di Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara Terdakwa bersama dengan Haryadi selaku ketua LSM. GMBI Kota Banjarnegara dan Achmad Purwono selaku ketua LSM. GMBI Madukara;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menemui seorang perempuan yang namanya Terdakwa tidak ingat namun bertugas selaku pendamping proyek dari DPU Kabupaten Banjarnegara kemudian datang seorang laki-laki sebagai orang yang dituakan dalam kegiatan tersebut namun Terdakwa juga tidak mengetahui namanya lalu pada saat itu Terdakwa memberi masukan kepada kedua orang tersebut dengan berkata "Pak, jalan Bogohan khan ditutup, lah kalau jalan ini ditutup pengguna jalan kan lumpuh total tidak bisa aktifitas, apakah sebaiknya diberi jalan untuk pengguna jalan, setidaknya sepeda motor" lalu laki-laki tersebut menjawab "ini tidak bisa karena pengaspalan jalan posisi 3 (tiga) meter jadi tidak bisa dibikin posisi sebelah-belah" lalu Terdakwa berkata "kalau ini tidak bisa dikerjakan sebelah-belah, apa tidak sebaiknya dikerjakan dimulai pukul tiga sore ke atas" kemudian laki-laki tersebut mengajak Terdakwa untuk menjauh ke atas mesin finisher aspal dan sambil berjalan laki-laki tersebut menawarkan kepada Terdakwa dengan berkata "apakah nggak sebaiknya dari pihak lembaga panjenengan ikut mengamankan jalanya proyek ini, dari lembaga panjenengan butuh bantuan apa?" lalu Terdakwa jawab "o kebetulan saya lagi sablon kaos" kemudian laki-laki tersebut berkata "berapa ?" lalu Terdakwa menjawab "itu sekitar lima juta lima ratus" lalu

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab “saya bisa bantu hanya satu juta lima ratus” kemudian Terdakwa jawab “kalau satu juta lima ratus buat dp kaos saja pun belum cukup” lalu dijawab “apa dua setengah juta” kemudian Terdakwa jawab “apa tidak tiga juta aja sekalian” lalu dijawab “o ya ngak papa” setelah itu laki-laki tersebut ke mobil Terdakwa dan menaruh uangnya diatas kursi jok mobil Ayla pada bagian sopir dan setelah menaruh uang di mobil Terdakwa kemudian orang tersebut mendekati Terdakwa sambil berkata “mas itu uang sudah saya taruh di mobil, saya minta panjenengan ikut mengamankan jalan ini, sekalian panjenengan bikin kontrak ikut mengamankan kegiatan di jalan ini, nanti panjenengan ikut tanda tangan untuk ikut kontrak pengamanan jalan ini” setelah itu Terdakwa masuk ke dalam mobil yang saat itu di parkir di tepi jalan, kemudian uang yang ada diatas jok sopir langsung Terdakwa ambil dan ditaruh diatas dashboard mobil bagian kanan depan sopir kemudian Terdakwa bersama Purwono dalam 1 (satu) mobil meninggalkan lokasi pengaspalan menuju ke Dukuh Bogohan bersama Haryadi yang saat itu menyusul menggunakan sepeda motor;

- Bahwa sebelum Terdakwa pergi, Terdakwa menyuruh anggota Terdakwa dari LSM. GMBI untuk menaruh bambu sebagai palang penutup jalan;
- Bahwa pada saat itu uang yang diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama teman-teman anggota LSM. GMBI kumpul di rumah Terdakwa yang merupakan sekretariat LSM. GMBI Distrik Banjarnegara kemudian uang sejumlah Rp3.000.000, (tiga juta rupiah) Terdakwa ambil dari dalam mobil yang rencananya akan Terdakwa serahkan ke bendahara LSM. GMBI yang bernama Nanang namun Terdakwa ditelepon oleh Simbolon selaku anggota Polisi dari Polres Banjarnegara agar Terdakwa disuruh menemuinya di Saung Mansyur Banjarnegara kemudian Terdakwa bersama Purwono dalam 1 (satu) mobil Ayla menemui Simbolon di Saung Mansyur Banjarnegara dan sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Simbolon dan saat itu hanya membahas tentang masalah rentenir yang bertindak kasar;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di Saung Mansyur Terdakwa menerima pesan singkat (SMS) dari Bapak Soegi selaku Polisi Banjarnegara yang memberitahukan “kang sing jaluk dhuwit rong juta setengah ning harya dewa sapa ?” (kang yang minta uang dua juta setengah di Harya Dewa siapa ?) kemudian Terdakwa menlepon langsung dan menerangkan bahwa Terdakwa tidak minta justru orang tersebut yang menawarkan bantuan ke lembaga namun saat itu telepon mati, setelah itu Terdakwa bersama

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwono ke lokasi pengaspalan di Jalan Kaliurip-Blitar kemudian Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada orang yang mengasihkan uang tersebut kepada Terdakwa namun karena Terdakwa tidak ingat wajah orang yang menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa namun seingat Terdakwa saat itu pakai kaos merah dan setelah Terdakwa mengembalikan uang tersebut Terdakwa masih duduk-duduk di pinggir jalan bersama teman-teman Terdakwa dari LSM. GMBI sekitar 7 (tujuh) orang dan Terdakwa masih menunggu Doni dari pelaksana proyek pengaspalan namun sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa bersama teman-teman dari LSM. GMBI saat di lokasi jalan pengaspalan di tangkap oleh petugas dari Polres Banjarnegara dan dibawa ke Polres Banjarnegara;

- Bahwa Terdakwa berkata dengan nada biasa, tidak tinggi dan tidak ada nada penekanan;
- Bahwa saat itu posisi kendaraan Ayla Terdakwa berada diatas jalan raya tersebut yang baru diaspal tepatnya di belakang mesin pengeras jalan (slender) menghadap ke arah Desa Blitar dengan posisi menepi di pinggir sebelah kanan;
- Bahwa saat pertama kali Terdakwa bertemu dengan pelaksana lapangan/mandor dalam kegiatan pengaspalan jalan raya Kaliurip-Blitar yang berada di Desa Sered Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara pada Hari Sabtu, 28 Juli 2018 saat itu posisi Haryadi dan Edi Kurniawan selaku anak buah Terdakwa berada di lokasi sedangkan yang lainnya berada di perempatan Desa Blitar untuk menuju lokasi kerja bakti di Dusun Bogohan Desa Rakitan Kec. Madukara untuk melakukan kerja bakti perbaikan jalan;
- Bahwa maksud Terdakwa menemui pelaksana lapangan/mandor dalam kegiatan pengaspalan jalan raya Kaliurip-Blitar yang berada di Desa Sered Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara tersebut karena Terdakwa meminta akses jalan ke atas akibat dampak dari pengaspalan jalan tersebut;
- Bahwa saat itu justru Terdakwa yang ditawarkan oleh mandor proyek tersebut dengan berkata "lembaga panjengan butuh bantuan apa ?" dan saat itu Terdakwa menjawab "kebetulan saya lagi sablon kaos biaya sekitar lima juta lima ratus ribu rupiah";
- Bahwa Terdakwa tidak melihat pada saat pelaksana proyek menaruh uang di jok mobil Terdakwa namun setelah menaruh uang tersebut pelaksana proyek baru memberitahukan kepada Terdakwa dengan berkata "itu uangnya sudah saya taruh di dalam mobil, nanti sekalian jenengan ikut tanda tangan kontrak pengamanan jalan ini" lalu Terdakwa jawab "oh iya Pak";

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut sama sekali belum digunakan oleh Terdakwa karena saat itu Terdakwa mendapatkan pesan singkat (SMS) dari Bapak Soegi yang memberitahukan bahwa uang tersebut bisa menimbulkan masalah kemudian saat itu juga Terdakwa mengambil uang tersebut dari dashboard mobil Ayla kemudian Terdakwa kembalikan ke pelaksana proyek tersebut pada hari Sabtu, 28 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 WIB di lokasi proyek pengaspalan di jalan raya Kaliurip-Blitar tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru memesan kaos untuk anggota LSM. GMBI distrik Banjarnegara kepada Mega dan Terdakwa pesan sebanyak 62 (enam puluh dua) kaos seharga sekitar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis, 26 Juli 2018 melalui anggota LSM. GMBI yang bernama Edi Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. 1 (satu) unit KBM merk Daihatsu Ayla 1.0 M MT, jenis MPNP / Minibus, tahun 2016, warna merah, Nomor Polisi: R-8828-JD, Nomor Rangka: MHKS4DA2JGJ022721, Nomor Mesin: 1KRA296366, beserta kunci kontaknya;
3. 1 (satu) lembar STNK KBM merk Daihatsu Ayla 1.0 M MT, jenis MPNP/Minibus, tahun 2016, warna merah, Nomor Polisi: R-8828-JD, Nomor Rangka: MHKS4DA2JGJ022721, Nomor Mesin: 1KRA296366, atas nama Suwandi alamat Rakitan RT. 03 RW. 03, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;
4. 1 (satu) potong baju warna hitam kombinasi kuning yang pada bagian depan kiri terdapat lambang "GMBI" dan terdapat tulisan "Suwandi" pada bagian depan sebelah kanan terdapat lambang "Garuda" dan terdapat tulisan "Ket.Distrik" pada bagian belakang terdapat lambang "GMBI 354" dan terdapat tulisan "Banjarnegara" dan pada lengan kanan dan kiri terdapat tulisan "LSM-GMBI 354";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 28 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 WIB di jalan raya Kaliurip Sered, Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah meminta uang kepada Sopyan selaku kepala proyek pekerjaan pengaspalan jalan raya Kaliurip Sered Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke lokasi proyek pekerjaan pengaspalan jalan raya Kaliurip Sered Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara dengan mengendarai mobil Daihatsu Ayla warna merah yang diparkir dengan posisi memasuki jalan aspal baru diantara alat Tire Roller dengan Tandem Roller (alat menggilas aspal), kemudian Terdakwa menelepon anak buah Terdakwa dengan berkata "Munggah-munggah ayo podo munggah maring dhuwur" (naik-naik...ayo pada naik ke atas) setelah itu anak buah Terdakwa datang sekitar 15 (lima belas) orang dan menghentikan pekerjaan lalu Terdakwa berteriak keras "Mandeg-mandeg...!!!" (berhenti-berhenti) sehingga menyebabkan pekerjaan pengaspalan berhenti bekerja;
- Bahwa Sopyan Safrudin Bin Alm.Karta Wirja selaku mandor PT. Harya Dewa yang mengerjakan proyek tersebut datang menemui Terdakwa untuk menanyakan maksud kedatangan Terdakwa karena telah menghalangi pekerjaan hingga pekerjaan berhenti dan saat itu Terdakwa mengaku sebagai Ketua LSM. GMBI lalu Terdakwa berkata dengan nada bicara yang keras dan raut wajah marah sehingga terjadi sebagai berikut:

Sopyan : "mas mengapa pekerjaan saya diberhentikan ?";

Terdakwa : "ya aspal pekerjaan kamu mengganggu masyarakat, jalan ditutup semua, dari atas gak bisa masuk dari bawah gak bisa masuk";

Sopyan : "lah ini kan kerjaan saya kan aspal, alatnya 3 (tiga) meter, sedangkan jalannya 3 (tiga) meter, ya otomatis harus ditutup total sementara hari ini agar saya bisa kerja";

Terdakwa : "ya Perusahaan kan cari keuntungan! Sedangkan sementara ini masyarakat yang dirugikan";

Sopyan : "terus maunya gimana, saya minta solusinya baiknya gimana ?";

Terdakwa : "yang namanya Perusahaan cari untung ya harus ada pengertiannya";

Sopyan : "lah itu itu maksudnya pengertian yang seperti apa, saya tidak jelas";

Terdakwa : "yang namanya Perusahaan punya keuntungan besar ya harus ngerti lah";

Sopyan : "lah kalau kemauan Bapak seperti itu kalau cuman untuk beli rokok atau minum ya gak papa";

Terdakwa : "saya gak butuh rokok, buat apa kalau hanya untuk beli rokok";

Sopyan : "lah terus maunya berapa ?";

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa : “kaya gini aja, saya kan lagi pesen atribut GMBI 69 (enam puluh sembilan) biji, harganya perbiji Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)”;
- Sopyan : “kalau saya paling bisa bantu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)”;
- Terdakwa : “lah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) gak bisa!! lah kalau kaya gitu jalannya tak tutup aja hari ini biar gak bisa kerja sekalian”;
- Sopyan : “ya jangan mas, kita cari yang terbaik aja, kalau jalan ditutup nanti kerugian saya berapa, sedangkan aspal sudah diproduksi banyak”;
- Terdakwa : (bergeser mendekati temannya sambil berbisik-bisik lalu berkata) “ya udah gini aja kalau ada uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) gak papa, nanti tidak diganggu dan silahkan kerja dilanjut”;
- Sopyan : “oiya saya tak telpon ke Pimpinan saya dulu”;
- Bahwa selanjutnya Sopyan Safrudin Bin Alm.Karta Wirja menelepon Sugeng Karyoto selaku pimpinan PT. Harya Dewa untuk memberitahukan hal tersebut dan Sugeng Karyoto memberikan petunjuk bahwa dengan pertimbangan aspal sudah terlanjur digelar kemudian berhenti karena perbuatan Terdakwa, sehingga perusahaan akan menanggung banyak resiko dan kerugian, maka Sugeng Karyoto mempersilahkan agar dilakukan negosiasi dengan Terdakwa apabila tidak bisa maka dengan terpaksa Sopyan Safrudin Bin Alm.Karta Wirja akan memberikan apa yang diminta oleh Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya Sopyan Safrudin Bin Alm.Karta Wirja berjalan menuju ke arah mobil Daihatsu Ayla warna merah menghadap Terdakwa, selanjutnya Sopyan Safrudin Bin Alm.Karta Wirja memberikan uang miliknya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa dengan cara ditaruh di dalam mobil Daihatsu Ayla warna merah pada atas jok depan sebelah kanan dan beberapa saat kemudian Terdakwa bersama teman-temannya juga pergi meninggalkan lokasi proyek sehingga pekerjaan pengaspalan dapat dilanjutkan;
  - Bahwa pada saat itu Sopyan Safrudin Bin Alm.Karta Wirja merasa tertekan dan ketakutan atas kedatangan Terdakwa dan teman-temannya yang menghentikan pekerjaan pengaspalan dan Sopyan Safrudin Bin Alm.Karta Wirja sangat khawatir dengan adanya penghentian pekerjaan pengaspalan tersebut akan menyebabkan kualitas aspal jalan tidak maksimal dan berpotensi PT. Harya Dewa akan mengalami kerugian karena tidak lolos kualitas dan berpengaruh dalam pembayaran proyek, sehingga akhirnya

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopyan Safrudin Bin Alm.Karta Wirja mau memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum;
4. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
5. Untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Suwandi Bin (Alm) Sutoyo, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah suatu sikap batin yang melatar belakangi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang menguntungkan dirinya dengan cara meminta uang kepada Sopyan selaku kepala proyek pekerjaan pengaspalan jalan raya Kaliurip Sered Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada hari Sabtu, 28 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 WIB di jalan raya Kaliurip Sered, Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara dimana uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membeli atribut LSM. GMBI dimana Terdakwa merupakan ketua dari LSM GMBI tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi;

## Ad. 3. Tentang unsur “secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma tidak tertulis yang terdapat dan berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah terbukti meminta uang kepada Sopyan selaku kepala proyek pekerjaan pengaspalan jalan raya Kaliurip Sered Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada hari Sabtu, 28 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 WIB di jalan raya Kaliurip Sered, Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara yang Terdakwa lakukan dengan cara menghentikan pekerjaan pengaspalan jalan yang sedang dikerjakan oleh Sopyan padahal kapasitas Terdakwa pada saat itu bukanlah sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan penghentian pekerjaan pengaspalan jalan yang sedang dilakukan oleh Sopyan karena Terdakwa bukanlah anggota Polri maupun dari pihak pengawas pekerjaan jalan dari Bina Marga maupun instansi lainnya yang berwenang untuk melakukan penghentian pekerjaan sehingga penghentian kegiatan pengaspalan jalan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah kegiatan yang telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

## Ad. 4. Tentang unsur “Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan adanya pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dan psikis termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Terdakwa telah terbukti meminta uang kepada Sopyan selaku kepala proyek pekerjaan pengaspalan jalan raya Kaliurip Sereb Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara awalnya Terdakwa datang ke lokasi proyek pekerjaan pengaspalan jalan raya Kaliurip Sereb Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara dengan mengendarai mobil Daihatsu Ayla warna merah yang diparkir dengan posisi memasuki jalan aspal baru diantara alat Tire Roller dengan Tandem Roller (alat menggilas aspal), kemudian Terdakwa menelepon anak buah Terdakwa dengan berkata “Mungguh-mungguh ayo podo mungguh maring dhuwur” (naik-naik...ayo pada naik ke atas) setelah itu anak buah Terdakwa datang sekitar 15 (lima belas) orang dan menghentikan pekerjaan lalu Terdakwa berteriak keras “Mandeg-mandeg...!!!” (berhenti-berhenti) sehingga menyebabkan pekerjaan pengaspalan berhenti bekerja kemudian Sopyan Safrudin Bin Alm.Karta Wirja selaku mandor PT. Harya Dewa yang mengerjakan proyek tersebut datang menemui Terdakwa untuk menanyakan maksud kedatangan Terdakwa karena telah menghalangi pekerjaan hingga pekerjaan berhenti dan saat itu Terdakwa mengaku sebagai Ketua LSM. GMBI lalu Terdakwa berkata dengan nada bicara yang keras dan raut wajah marah sehingga terjadi sebagai berikut:

- Sopyan : “mas mengapa pekerjaan saya diberhentikan ?”;  
Terdakwa : “ya aspal pekerjaan kamu mengganggu masyarakat, jalan ditutup semua, dari atas gak bisa masuk dari bawah gak bisa masuk”;  
Sopyan : “lah ini kan kerjaan saya kan aspal, alatnya 3 (tiga) meter, sedangkan jalannya 3 (tiga) meter, ya otomatis harus ditutup total sementara hari ini agar saya bisa kerja”;  
Terdakwa : “ya Perusahaan kan cari keuntungan! Sedangkan sementara ini masyarakat yang dirugikan”;  
Sopyan : : “terus maunya gimana, saya minta solusinya baiknya gimana ?”;  
Terdakwa : “yang namanya Perusahaan cari untung ya harus ada pengertiannya”;  
Sopyan : “lah itu itu maksudnya pengertian yang seperti apa, saya tidak



jelas”;

Terdakwa : “yang namanya Perusahaan punya keuntungan besar ya harus ngerti lah”;

Sopyan : “lah kalau kemauan Bapak seperti itu kalau cuman untuk beli rokok atau minum ya gak papa”;

Terdakwa : “saya gak butuh rokok, buat apa kalau hanya untuk beli rokok”;

Sopyan : “lah terus maunya berapa ?”;

Terdakwa : “kaya gini aja, saya kan lagi pesen atribut GMBI 69 (enam puluh sembilan) biji, harganya perbiji Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)”;

Sopyan : “kalau saya paling bisa bantu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)”;

Terdakwa : “lah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) gak bisa!! lah kalau kaya gitu jalannya tak tutup aja hari ini biar gak bisa kerja sekalian”;

Sopyan : “ya jangan mas, kita cari yang terbaik aja, kalau jalan ditutup nanti kerugian saya berapa, sedangkan aspal sudah diproduksi banyak”;

Terdakwa : (bergeser mendekati temannya sambil berbisik-bisik lalu berkata) “ya udah gini aja kalau ada uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) gak papa, nanti tidak diganggu dan silahkan kerja dilanjut”;

Sopyan : “oiya saya tak telpon ke Pimpinan saya dulu”;

selanjutnya Sopyan Safrudin Bin Alm.Karta Wirja menelepon Sugeng Karyoto selaku pimpinan PT. Harya Dewa untuk memberitahukan hal tersebut dan Sugeng Karyoto memberikan petunjuk bahwa dengan pertimbangan aspal sudah terlanjur digelar kemudian berhenti karena perbuatan Terdakwa, sehingga perusahaan akan menanggung banyak resiko dan kerugian selain itu pada saat itu ekspresi wajah dan intonasi bicara Terdakwa ketika terjadi percakapan tersebut dengan bersuara tinggi dan wajah masam, marah dan tidak bersahabat sehingga membuat Sopyan merasa semakin ketakutan sehingga setelah Sopyan menelepon pihak PT. Harya Dewa dan Sugeng Karyoto selaku pimpinan PT. Harya Dewa telah mempersilahkan agar dilakukan negosiasi dengan Terdakwa apabila tidak bisa maka dengan terpaksa Sopyan Safrudin Bin Alm.Karta Wirja akan memberikan apa yang diminta oleh Terdakwa kemudian Sopyan Safrudin Bin Alm.Karta Wirja berjalan menuju ke arah mobil Daihatsu Ayla warna merah menghadap Terdakwa, selanjutnya Sopyan Safrudin Bin Alm.Karta Wirja memberikan uang miliknya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa dengan cara ditaruh di dalam mobil Daihatsu Ayla warna merah pada atas jok depan sebelah kanan dan beberapa saat kemudian Terdakwa bersama teman-temannya juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan lokasi proyek sehingga pekerjaan pengaspalan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi;

Ad. 5. Tentang unsur "Untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah meminta uang kepada Sopyan selaku kepala proyek pekerjaan pengaspalan jalan raya Kaliurip Seread Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada hari Sabtu, 28 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 WIB di jalan raya Kaliurip Seread, Desa Seread, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara dan atas permintaan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Sopyan menyerahkan uang miliknya kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membantah telah meminta sejumlah uang kepada Sopyan justru Sopyan yang meminta kepada Terdakwa untuk menjaga keamanan lokasi pengaspalan jalan dari Kaliurip-Seread Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara namun jika dihubungkan dengan keterangan dari Sopyan dan Sugeng Karyoto selaku pimpinan PT. Harya Dewa tidak pernah meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjaga keamanan lokasi proyek pengaspalan jalan tersebut sehingga Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang lain telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terbukti milik Saksi Sopyan Safrudin Bin Alm Karta Wirja maka dikembalikan kepada Saksi Sopyan Safrudin Bin Alm Karta Wirja sedangkan 1 (satu) unit KBM merk Daihatsu Ayla 1.0 M MT, jenis MPNP / Minibus, tahun 2016, warna merah, Nomor Polisi: R-8828-JD, Nomor Rangka: MHKS4DA2JGJ022721, Nomor Mesin: 1KRA296366, beserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK KBM merk Daihatsu Ayla 1.0 M MT, jenis MPNP/Minibus, tahun 2016, warna merah, Nomor Polisi: R-8828-JD, Nomor Rangka: MHKS4DA2JGJ022721, Nomor Mesin: 1KRA296366, atas nama Suwandi alamat Rakitan RT. 03 RW. 03, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara dan 1 (satu) potong baju warna hitam kombinasi kuning yang pada bagian depan kiri terdapat lambang "GMBI" dan terdapat tulisan "Suwandi" pada bagian depan sebelah kanan terdapat lambang "Garuda" dan terdapat tulisan "Ket.Distrik" pada bagian belakang terdapat lambang "GMBI 354" dan terdapat tulisan "Banjarnegara" dan pada lengan kanan dan kiri terdapat tulisan "LSM-GMBI 354" yang telah disita dari Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam perbaikan kondisi infrastruktur jalan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Bnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 368 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUWANDI Bin (Alm) SUTOYO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pemerasan** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);  
Dikembalikan kepada Saksi Sopyan Safrudin Bin Alm Karta Wirja.
  - 1 (satu) unit KBM merk Daihatsu Ayla 1.0 M MT, jenis MPNP / Minibus, tahun 2016, warna merah, Nomor Polisi: R-8828-JD, Nomor Rangka: MHKS4DA2JGJ022721, Nomor Mesin: 1KRA296366, beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) lembar STNK KBM merk Daihatsu Ayla 1.0 M MT, jenis MPNP/Minibus, tahun 2016, warna merah, Nomor Polisi: R-8828-JD, Nomor Rangka: MHKS4DA2JGJ022721, Nomor Mesin: 1KRA296366, atas nama Suwandi alamat Rakitan RT. 03 RW. 03, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;
  - 1 (satu) potong baju warna hitam kombinasi kuning yang pada bagian depan kiri terdapat lambang "GMBI" dan terdapat tulisan "Suwandi" pada bagian depan sebelah kanan terdapat lambang "Garuda" dan terdapat tulisan "Ket.Distrik" pada bagian belakang terdapat lambang "GMBI 354" dan terdapat tulisan "Banjarnegara" dan pada lengan kanan dan kiri terdapat tulisan "LSM-GMBI 354";  
Dikembalikan kepada Terdakwa Suwandi Bin (Alm) Sutoyo.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018, oleh Rudito Surotomo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fitria Septriana, S.H. dan Angelia Renata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh M.T. Yuristomo, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dengan dihadiri oleh Taupik Hidayat, S.H. MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Fitria Septriana, SH.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Angelia Renata, SH.

PANITERA PENGGANTI,

M.T. Yuristomo, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)